



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 83 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa perlu Ketua Perwakilan Rakjat dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum mereka memangku djabatannja;

Mengingat : Pasal 104 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum mereka memangku djabatannja.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

ACTING PERDANA MENTERI,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1950

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

A.K. PRINGGODIGDO